

Analisis Destinasi Wisata Halal Masjid Raya Baiturrahman (Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016)

Cut Fi'inayatillah¹, Misbakhul Munir², Muhibban³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Email: tillahcutfiinaya@gmail.com¹, afaafu123@gmail.com³

Abstrak

Cutfi'inaya, Tillah, Skripsi 20024. Analisis Destinasi Wisata Halal Masjid Raya Baiturrahman (Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016). Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Dr. Muhammad Misbakul Munir M.S.I. Muhibban M.Ag. Masjid Raya Baiturrahman sebagai salah satu masjid bersejarah di Indonesia yang memiliki destinasi wisata halal yang dikenal sampai mancanegara sudah seharusnya program-programnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kesesuaian program-program wisata halal yang ada di Masjid Raya Baiturrahman dengan ketentuan yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi. adapun model analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta penguji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa destinasi wisata halal Masjid Raya Baiturrahman yang memiliki tiga program unggulan (Tour Masjid, Sesi Edukasi Islam, dan Pameran) yang telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, walaupun dalam program tour masjid terkadang masih ditemukan hal yang melanggar syariah seperti bercampur-baurnya pengunjung laki-laki dan perempuan. Agar program-program ini sesuai dengan prinsip destinasi wisata halal DSN MUI, perlu adanya peningkatan dalam aspek ketertiban, keamanan dan kenyamanan yang harus lebih diperhatikan oleh pihak penyelenggara.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Destinasi, Wisata Halal.

Abstract

The Baiturrahman Grand Mosque, as one of the historic mosques in Indonesia with a halal tourism destination recognized internationally, should have programs that align with the Fatwa of DSN MUI. The aim of this study is to analyze the alignment of the halal tourism programs at Baiturrahman Grand Mosque with the provisions outlined in the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. This research uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The data analysis model used includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing, as well as data validity testing through source and technique triangulation. The findings of this study reveal that the halal tourism destination at Baiturrahman Grand Mosque, which features three main programs (Mosque Tour, Islamic Education Sessions, and Exhibitions), is in line with the DSN MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. However, during the mosque tour program, there are occasional violations of Sharia principles, such as the mixing of male and female visitors. To ensure that these programs align with the halal tourism destination principles of DSN MUI, improvements are needed in aspects of orderliness, safety, and comfort, which should be more carefully considered by the organizers.

Keywords: *DSN-MUI Fatwa, Destination, Halal Tourism.*

PENDAHULUAN

Aceh menjadi salah satu destinasi utama pada pengembangan pariwisata halal menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejak dulu Aceh selalu menjadi daerah istimewa, Keistimewaan Aceh ini berasal dari semangatnya yang sangat "fanatik" terhadap Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, daerah istimewa memberikan keistimewaan kepada wilayahnya dalam hal agama, adat, pendidikan, dan peran ulama, sedangkan daerah khusus memberikan keistimewaan kepada pemerintahan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (sebelumnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001). Akibatnya, Aceh disebut dengan dua sebutan, yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, (Mukhlis, 2012).

Salah satu destinasi yang sering dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara adalah Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, jika anda datang ke Aceh tanpa mengunjungi Masjid Raya Baiturrahman kurang lengkap. Masjid Raya Baiturrahman merupakan salah satu masjid yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang, karena selain nilai sejarahnya, pesonanya juga mampu menggugah hati masyarakat Aceh. melihatnya. Masjid Raya Baiturrahman yang terletak di pusat kota Banda Aceh merupakan salah satu masjid dengan bentuk khas Aceh yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Di masjid ini terdapat pengajian yang dianjurkan oleh raja dalam rangka pengembangan agama Islam serta pelajaran tentang bangsa dan negara. Pada masa perang Aceh, mesjid merupakan markas pertahanan Aceh, karena di mesjidlah ditentukan strategi perlawanan, sekaligus tempat tentara dan perwira sekutu melakukan perang suci. perang melawan penjajah. (Juliana, 2017).

Masjid Raya Baiturrahman seringkali dianggap sebagai representatif dari wisata sejarah dan budaya di Kota Banda Aceh. Pengunjung juga tidak henti-hentinya datang untuk menikmati pesona dari Masjid di Kota Serambi Mekkah ini. Pesona dan bangunan yang megah membuat masjid Raya Baiturrahman menarik banyak wisatawan yang berkunjung, (Mahfudhah & Taher, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Fatwa

Menurut Profesor Amir Syarifuddin dalam ulasannya (Amin, 2008) bahwa kata fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta* yang artinya memberi keterangan. Fatwa adalah upaya memberikan penjelasan tentang hukum syara oleh yang berilmu kepada yang tidak mengetahuinya. Fatwa merupakan hasil ijtihad seorang mufti mengenai fakta-fakta hukum yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, fatwa lebih spesifik daripada fikih atau ijtihad pada umumnya. Karena mungkin saja fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti sudah disusun menjadi sebuah fikih, namun para pencari fatwa masih belum memahaminya. Pada dasarnya fatwa menurut Ibnu Taimiyah pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan apapun (fatwa tidak mengenal paket/sistem *sponsorship*) kecuali hanya berdasarkan dalil *nash-nash* syariat (al-Qur'an et al-Hadits). dan akidah umum - akidah (*ushul* fikih dan *qawaidul* fikih).

Hukum Fatwa

Fatwa sangat berperan dalam hukum Islam, sehingga menurut ulama fatwa adalah bersifat pilihan "*ikhtiyariah*" (pilihan yang tidak wajib secara hukum, tapi wajib secara moral bagi mustafti (orang yang minta fatwa), sedang bagi orang lain bersifat *i'laniyah*" atau informatif yang lebih dari sekedar pembicaraan. Mereka bebas untuk mengikuti fatwa yang sama atau minta fatwa

kepada mufti/orang yang ahli yang lain. Menurut terminologi, sebagaimana disampaikan oleh Zamakhysri fatwa adalah penjelasan hukum *syara'* tentang suatu persoalan atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya fatwa adalah usaha untuk memberikan keterangan terkait hukum dari urang yang paham atau yang ahli kepada mereka yang belum paham atau orang yang tidak tahu. Fatwa juga dapat diartikan tentang suatu masalah atas pertanyaan dari perseorangan atau perkelompok, (Nilhakim, 2018).

Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia agar Dewan Syariah Nasional menjadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga keuangan Islam. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Dewan Syariah Nasional memiliki pelaksana harian dari Badan Pengawas Syariah Nasional (BPH DSN), yang merupakan badan yang ada di lembaga keuangan Islam dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN dalam Islam. Lembaga Keuangan. (Pratiwi, 2017). Sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN) bertugas menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) akan menerima dan memberikan fatwa yang seragam untuk setiap masalah/kasus yang ditangani oleh Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah. (Auwalayah, 2020).

Destinasi Wisata Halal

Destinasi Wisata halal ialah suatu tempat tujuan atau suatu daerah tujuan wisata yang ditunjukkan untuk wisatawan muslim maupun non muslim dari industri pariwisata. Parawisata halal dalam pelayanannya

mengacu pada aturan-aturan Islam yang mana menyediakan makanan dan minuman yang halal, dan harus adanya sarana untuk menjalani ibadah di zona wisata. Adanya wisata halal ini mengarah pada aturan hidup umat Islam, baik dari sisi adab yang mengadakan perjalanan, akomodasi, menentukan tujuan wisata, hingga makanan. Akan tetapi dalam hal ini wisata halal bukan hanya khusus untuk umat Muslim saja, namun non-Muslim juga bisa. Suasannya menggunakan suasana islami, contohnya dengan menyediakan tempat untuk beribadah, lalu makanan yang dijual harus makanan yang halal untuk dikonsumsi. (Safitri, 2020)

Konsep Pariwisata Halal

Konsep wisata halal merupakan proses pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam aspek pariwisata. Nilai syariat Islam sebagai keyakinan dan keyakinan umat Islam menjadi acuan dasar dalam pengembangan kegiatan pariwisata. Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai fundamental Muslim dalam pengungkapannya, mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktivitas wisata selalu mengacu pada standar Muslim. Konsep wisata halal juga dapat dipahami sebagai kegiatan wisata yang berbasis ibadah dan dakwah karena wisatawan muslim dapat berwisata dan mengagumi karya Allah SWT sambil menunaikan sholat wajib lima waktu dan semua itu dimudahkan dan tidak jauh dari semua yang dilarang oleh-Nya (Daly, 2019)

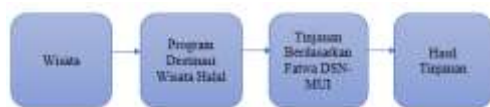
Tabel 2. 1Kriteria Umum Pariwisata Halal

Kategori	Indikator
	Terdapat pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah kepada pornoaksi, dan juga kemusyrikan

Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya dan Buatan)	Harus menyelenggarakan minimal ada satu festival halal life style
	Pramuwisata harus berpakaian dan berpenampilan dengan sopan
	Tersedianya pilihan daya tarik wisata pantai dan tempat mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan terdapat sebuah aturan untuk pengunjung agar tidak menggunakan pakaian minim.

Kerangka pemikiran

Menurut Sugiyono dalam bukunya menyatakan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu permulaan yang menjadi dasaran dalam melakukan sebuah penelitian. Kerangka pemikiran bersumber dari studi kasus terdahulu yang signifikan serta menjadi pondasi pada pelaksanaan penelitian yang ingin dilakukan. (Sugiyono, 2013)



Dari gambar kerangka penelitian diatas penulis menjabarkan alur-alur atau tahapan yang akan dilalui peneliti, dalam penelitian ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian wisata secara umum dan menyeluruh, setelah itu menjelaskan mengenai lokus penelitian dimana penjelas ini akan menejaskan tentang bagaimana sejara masjid raya baiturrahman, manajemen pariwisatanya gimana, yang bertanggung jawab terhadap pariwisata siapa, semua ini akan di bahas pada bab 4 terkait company

profil, dan meneliti tentang model pariwisata di Masjid Baiturrahman. Kemudian menjelaskan mengenai diskursus wista halal yang mana memadukan antara teori-teori yang ada di penelitian ini mengenai teori umum dan teori tentang fatwa, lalu tentang lokasi temuan yang membuat munculnya pedoman.

Dapat dilihat pada Objek penelitian ini berada di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, dengan mengambil fokus pembahasan pada Subjek terkait Fatwa DSN-MUI No 108 tentang Destinasi Wisata Halal. Permasalahan yang akan dijelaskan pada kerangka pemikiran diatas adalah bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI No 108 mengenai Destinasi Wisata Halal, apakah sudah sesuai dengan ketentuan ketujuh mengenai Destinasi Wisata Halal

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dimana tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya di lapangan, observasi kegiatannya meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlakukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan, dan dokumentasi yang biasa diambil dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun dengan karya yang monumental dari seseorang. Metode dokumentasi ini digunakan untuk dapat memperkuat penelitian yang peneliti lakukan pada metode observasi, adapun model analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta penguji ke absahan data dengan cara triangulasi sumber dan teknik, (Sukirman, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN**Program Destinasi Wisata Halal di Masjid Raya Baiturrahman Aceh**

Menurut hasil penelitian wawancara dengan pengurus masjid program yang berjalan pada Masjid Raya Baiturrahman sangatlah banyak setiap tahunnya, ada program yang dihapus ada juga program baru yang ditambahkan, adapun hasil wawancara bersama pengurus masjid mengenai program dan kegiatan pada Masjid Raya Baiturrahman di bawa pengelolaan UPTD Masjid Raya Baiturrahman sebagai berikut:

1. *Tour Masjid*

Memperkenalkan arsitektur masjid, di mana Arsitektur Masjid Raya Baiturrahman mengadopsi gaya tradisional Aceh dengan pengaruh islam yang kuat. Masjid ini memiliki desain yang menggabungkan elemen lokal Aceh dengan desain arsitektur Islam yang lebih luas. *Tour masjid* juga bisa membantu dalam melestarikan dan menghargai warisan sejarah. *Tour masjid* dibuka untuk umum, muslim maupun non muslim dipbolehkan mengikuti tour masjid. Yang mengikuti tour masjid tahun lalu sekitar 20.300 wisatawan dalam negeri dan 1.300 wisatawan luar negeri.

Adanya *tour masjid* diharapkan bisa menjelaskan mengenai sejarah dibangunnya masjid ini, mulai dibangun pada tahun 1612 selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, seorang sultan dari Kesultanan Aceh.

Masjid ini adalah simbol kekuatan dan kekayaan Kesultanan Aceh dan juga memainkan peran penting dalam sejarah dan perkembangan kota Banda Aceh, (Siti Aisyah & Muhamad RazakIdris, 2021).

Adapun peraturan yang ditetapkan ketika melakukan tour masjid:

- a. **Pakaian Sopan:** Pengunjung diharapkan mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Biasanya, wanita diminta mengenakan jilbab atau kerudung, dan pakaian yang longgar. Untuk pria, celana panjang dan baju dengan lengan panjang atau setidaknya

berlengan pendek yang sopan umumnya diterima.

- b. **Kebersihan dan Kesopanan:** Pengunjung harus menjaga kebersihan dan berbicara dengan suara lembut. Sebaiknya tidak membuat kebisingan atau tindakan yang bisa mengganggu ibadah orang lain.
- c. **Menjaga Kesucian:** Menghindari foto atau video di area tertentu yang dilarang. Dilarang pengambilan gambar atau video untuk menjaga kesucian dan kenyamanan ibadah.
- d. **Berpakaian:** Di masjid, persyaratan khusus terkait pakaian, seperti menyediakan jubah atau penutup kepala, untuk pengunjung non muslim dan bagi muslim diwajibkan berpakaian sesuai syariah.
- e. **Waktu Kunjungan:** Pastikan untuk mengikuti jadwal yang ditentukan untuk berkunjung.

2. *Sesi Edukasi Islam*

Dalam konteks fatwa, sesi edukasi Islam biasanya dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan selaras dengan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Sesi ini melibatkan berbagai elemen seperti konten yang diajarkan, metode pengajaran, dan etika dalam penyampaian materi.

Adapun contoh dari sesi edukasi islam seperti:

- a. **Mengadakan ceramah:** Dalam hal ini yang akan di bahas seputar keagamaan, keislaman di Aceh, kemudian dibahas juga mengenai sejarahnya Aceh.
- b. **Diskusi mengenai ajaran Islam dan nilai-nilai halal,** di mana ada proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, praktik ibadah, dan nilai-nilai moral dalam agama, dimana semua itu berkaitan dengan nilai-nilai sejarahnya pada Masjid Raya Baiturrahman.

- c. Memberikan materi pembelajaran: sesi edukasi harus sesuai dengan ajaran Islam, mencakup prinsip-prinsip akidah (keyakinan), ibadah (praktik keagamaan), dan akhlak (etika). Materi yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti hal-hal yang meragukan atau mengarah pada pemikiran yang bertentangan dengan akidah, harus dihindari.

3. *Pameran*

Pameran di dalam masjid harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengingat fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah. Berikut adalah beberapa pedoman yang umumnya perlu diikuti untuk menyelenggarakan pameran di masjid:

- a. Kesesuaian Konten: Pameran harus berfokus pada tema-tema yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti sejarah Islam, seni kaligrafi, pendidikan agama, atau tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Tema yang dipilih harus mendukung tujuan dakwah dan pendidikan, serta memperkuat pemahaman agama.
- b. Lokasi pameran: Pameran sebaiknya diadakan di area yang tidak mengganggu aktivitas ibadah, seperti di ruang serbaguna atau aula yang biasanya digunakan untuk ceramah atau kegiatan pendidikan. Area utama salat harus tetap dijaga sebagai tempat yang suci dan bebas dari gangguan. Biasanya pameran yang diadakan oleh Masjid Raya Baiturrahman dilaksanakan diluar pagar Masjid Raya Baiturrahman.

Pameran yang diadakan di Masjid Raya Baiturrahman menampilkan seni dan budaya Islam serta produk halal, di mana Masjid Raya Baiturrahman bekerja sama dengan museum tsunami dalam menyukseskan pameran tersebut

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108 Terhadap Program Destinasi Wisata Halal di Masjid Raya Baiturrahman Aceh

Pertimbangan fatwa DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa No.108/DSNMUI/X/2016 Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, dikarenakan pada saat ini sektor pariwisata berbasis syariah sedang berkembang di dunia termasuk Indonesia, dan belum diatur dalam fatwa sehingga untuk penyelenggaraannya diperlukan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman, (Shidqi, 2020).

Ketentuan Yang Mengatur Tentang Destinasi Wisata Halal

Di dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan-ketentuan dan Di antara ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Pedoman Penyelenggaraan pariwisata beserta ketentuan yang mengatur tentang Destinasi Wisata Halal yaitu sebagai berikut: (1) Ketentuan Umum, pada ketentuan umum dalam fatwa ini berisi Istilah-istilah dalam Penyelenggaraan Pariwisata Halal Pada ketentuan umum yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan industri pariwisata berdasarkan perspektif DSN-MUI. (2) Ketentuan Hukum Fatwa, dalam fatwa ini dijelaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. (3) Ketentuan Destinasi wisata syariah, wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. Destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat; maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan

prinsip-prinsip syariah. (Ansari and Makki, 2020).

Melalui wawancara bersama bapak saifan selaku kepala UPTD beliau menjelaskan terkait wisata halal yang ada di Masjid Raya Baiturrahman memiliki beberapa program, mulai dari program tour masjid, pembekalan tour Guide, sesi edukasi Islam, sampai diadakannya pameran. Semua program yang dibuat oleh Masjid Raya Baiturrahman bukanlah program individu, melainkan bekerja sama langsung dengan dinas pariwisata halal.

Peneliti juga bertanya kepada subbagian tata usaha mengenai program yang ada di Masjid Raya Baiturrahman apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 108 pada ketentuan ke tujuh tentang Destinasi Wisata Halal, pada wawancara tersebut program Masjid Raya Baiturrahman ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.108 pada ketentuan ketujuh tentang destinasi wisata halal, pada ketentuan ketujuh poin a terhindar dari kemaksiatan, kekufuran, kurafat serta terhindar dari kegiatan porno aksi dan pada poin b berdasar dari keamanan, kenyamanan, pelayanan, serta fasilitasnya.

Program-program yang sesuai pada ketentuan fatwa DSN-MUI No. 108:

1. Bagi wisatawan non muslim yang ingin tour sekitaran masjid raya baiturrahman, pengurus masjid menyediakan jubah untuk wisatawan non muslim jadi pada ketentuan ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.108 pada ketentuan ketujuh poin 1 wajib mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Masjid Raya Baiturrahman.
2. Pembekalan *tour guide* pada program yang di buat oleh masjid raya yang mana bekerja sama langsung dengan dinas pariwisata halal, dalam hal pembelajaran yang di berikan, akhlak di

pelajari hingga pemahaman sebagai *tour guide* yang di kuasai, membuat program ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108 pada ketentuan ke sepuluh terkait Pemandu Wisata Syariah.

3. Pada program sesi edukasi masjid menyediakan tempat untuk wisatawan mendengarkan ceramah terkait agama serta sejarah Islam di Aceh, program ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108 mengenai destinasi wisata hala pada ketentuan ke tujuh terkait poin ke-1 terkait wisata halal yang wajib memiliki ikhtiar untuk melakukan Pencerahan, penyegaran dan penenangan.
4. Fasilitas ibadah yang ada di Masjid Raya Baiturrahman sangat terjaga dan semua fasilitasnya layak dipakai yang mana hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108 tentang destinasi wisata halal pada ketentuan ketujuh terkait poin kedua yang menjelaskan wajibnya fasilitas ibadah layak dipakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.

Program-program yang belum sesuai pada ketentuan fatwa DSN-MUI No. 108:

1. *Tour* Masjid yang mana pada program ini masih ada wisatawan yang datang bersama yang bukan mahramnya, hal ini bertentangan dengan ketentuan ketujuh poin a ke-3 yaitu wisata halal wajib terhindar dari kemaksiatan, berarti pada program ini belum sesuai dalam fatwa DSN-MUI No. 108 pada ketentuan ketujuh poin ke-3 mengenai wisatawan wajib terhindar dari kemaksiatan.
2. Kurangnya kesadaran bagi wisatawan yang berkunjung ke Masjid Raya Baiturrahman dalam menjaga kebersihan, sehingga hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No. 108 ketentuan ketujuh pada poin

ke-3 mengenai destinasi wisata harus memelihara kebersihan, kelestarian alam, dan lingkungan.

Masih banyaknya pengemis di area sekitaran Masjid Raya Baiturrahman hal ini menyebabkan ketidak nyaman bagi pengunjung yang datang ke Masjid Raya Baiturrahman dan ini juga tidak sesuai dengan peraturan ketujuh poin ke-1 yang mana destinasi wisata halal wajib diarahkan pada iktir untuk memelihara keamanan dan kenyamanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Destinasi Wisata Halal Masjid Raya Baiturrahman pada Fatwa Dsn Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 berikut beberapa kesimpulannya:

1. Masjid Raya Baiturrahman memiliki 3 program unggulan pada destinasi wisata halal sebagai berikut:
 - a) *Tour* Masjid, memperkenalkan mengenai arsitektur masjid, kemudian adanya program ini untuk menjelaskan mengenai sejarahnya dibangunnya masjid ini.
 - b) Sesi Edukasi Islam, pada program ini diadakannya ceramah seputar keagamaan kemudian juga membahas mengenai sejarah berdirinya Masjid Raya Baiturrahman, dan ada juga sesi diskusi mengenai ajaran islam.
 - c) Pameran, pada program ini berfokus pada tema-tema yang sesuai dengan ajaran islam, dan mengenalkan produk-produk lokal.

Semua program yang ada di Masjid Raya Baiturrahman sudah sesuai dengan fatwa namun ada beberapa yang harus ditenahi lagi mulai dari keamanan, kenyamanan di Masjid Raya Baiturrahman harus lebih diperhatikan lagi, seperti contoh pada keamanannya, di mana masih banyak

wisatawan yang bukan mahram datang berbarengan, hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI mengenai destinasi wisata halal harus terhindar harus terhindar dari kemaksiatan

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K. M. (2008). *Fatwa dalam Hukum Islam*.
- Ansari, & Makki, H. (2020). Fatwa Dsn-Mui No. 108 Dsn-Mui (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. *Al-Hukmi*, 1(2), 299–317. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1187>
- Auwaliyah, K. (2020). skripsi kharisma. In *file:///C:/Users/VERA/Downloads/ASK_EP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT.docx* (Vol. 21, Issue 1).
- Daly, F. P. (2019). *PENGARUH WISATA HALAL TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN BERKUNJUNG KE KOTA BANDA ACEH*. Islam Negri AR-Raniry.
- Juliana. (2017). *Pengaruh renovasi masjid raya baiturrahman terhadap minat wisatawan di kota banda aceh skripsi*. Universitas Islam Negri Banda Aceh.
- Mahfudhah, N., & Taher, A. (2022). Masjid raya baiturrahman sebagai wisata sejarah dan budaya di kota banda aceh 1. *Pendidikan Geosfer*, VII(1), 1–9. <https://doi.org/10.24815/jpg.v>
- Mukhlis. (2012). Keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ilmu Hukum*, 4(1), 24. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024>
- Nilhakim. (2018). Efektifitas Fatwa MUI Dalam Pembangunan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Shar-E (Kajian Syariah, Hukum, Dan Ekonomi)*, 4(7), 1–14.

- Pemerintah Aceh. (2018). Pemerintah Aceh. *Pemerintah Aceh Seuramoe Informasi Pemerintah Aceh*, 1–43. <http://www.mirror.acehprov.go.id/directory/read/565/hoaks-dan-konsekuensinya.html>
- Pratiwi, E. K. (2017). Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 75–90. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1834>
- Siti Aisyah, & Muhamad Razak Idris. (2021). Pendekatan Dialog Antara Agama Menerusi Program Mosque Tour Guide (Mtg) Di Masjid-Masjid Wilayah Persekutuan Malaysia. *Malaysian Journal of Islamic Movements and Muslim Societies*, 1(1), 74–83. <https://mjimms.ejournal.my/index.php/mjimms/article/view/16/20>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (19th ed.). ALFABETA BANDUNG.
- Sukirman. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Firman (ed.); 1st ed.). AKSARA TIMUR.